

ABSTRAK

Reiky Febrio Nayatama Kusyadi, 1223050148, 2026, dengan judul skripsi "Penerapan Restorative Justice dalam Penegakan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Bogor. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2026"

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) salah satu tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Penanganan perkara KDRT selama ini umumnya dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana, namun dalam praktiknya penyelesaian juga dapat ditempuh melalui pendekatan *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara KDRT di wilayah hukum Polres Bogor, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya kepolisian dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polres Bogor, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya, Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan Teori *Restorative Justice* yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat melalui musyawarah,

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan di Polres Bogor dengan teknik observasi dan wawancara kepada penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang faktual dan sistematis mengenai pelaksanaan keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polres Bogor telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai konsep *Restorative Justice*, adanya ketimpangan relasi antara pelaku dan korban, kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana oleh pelaku, serta keterbatasan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Penegakan Hukum, Kepolisian, Polres Bogor.